

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

NUR AINI*¹

NIM. E1011141068

Dr. Hj. Hardilina, M.Si.², R. L. Sitorus, SE, M.Si.²

*Email: ainikoko@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini didasari pada permasalahan mengenai belum optimalnya implementasi perlindungan anak di Kota Pontianak sehingga masih banyak ditemukan kasus yang berhubungan dengan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang belum maksimal, faktor tersebut dipengaruhi oleh komunikasi berupa sosialisasi yang belum tepat sasaran, kekurangan sumberdaya, dan masih kurang koordinasinya antara lembaga yang bekerja sama. Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor mengapa kebijakan penanganan hak-hak anak di Kota Pontianak masih belum berhasil sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards dimana terdapat empat (4) faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang bagaimana sebuah fenomena sosial terjadi dan mencari sebab – sebab dan alasan mengapa sesuatu fenomena terjadi. Hasil penelitian ini dilihat dari sisi komunikasi masih belum tepat sasaran, dari sisi sumber daya masih ada kekeurangan, sedangkan dari sisi struktur birokrasi masih kurang koordinasi. Sebagai saran dari penulis khususnya kepada pembuat kebijakan dan dinas terkait untuk memperhatikan penerapan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak. Untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pontianak dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak perlu diperbaiki dari komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi.

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan Anak, Hak Anak

THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 4 2015 ON CHILD PROTECTION IN PONTIANAK CITY

BY

NUR AINI*¹
NIM. E1011141068

Dr. Hj. Hardilina, M. Si.², R. L. Sitorus, SE, M. Si.²

*Email: ainikoko@gmail.com

1. Student of Public Administration Science Program Study of Social and Political Sciences Faculty of Tanjungpura University Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Science Program Study of Social and Political Sciences Faculty of Tanjungpura University Pontianak.

ABSTRACT

This study was based on the problem of the lack of optimal implementation of child protection in Pontianak City so that there are still many cases related to children and the fulfillment of children's right that have not been maximized. These factors are influenced by communication in the form of socialization that is not on target, lack of resources, and lack of coordination between institutions that work together. The aim of the researcher was to reveal the factors why the policy of managing children's right in Pontianak still has not succeeded as written in Regional Regulation No. 4 of 2015 concerning child protection. In this study the researcher used the George C. Edwards chest where there were four (4) influencing factors, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study used a qualitative approach and the type of research used was explanatory research. This study aimed to find an explanation of how a social phenomenon occurs and look for the causes and reasons why a phenomenon occurs. The result of this study indicate some aspects such as communication that is still not on target, in term of resources there are still shortcomings, while in terms of bureaucratic structure there is still lack of coordination. As a suggestion from the researcher especially to policy makers and related agencies, it is necessary to pay attention to the application of regional regulation no. 4 of 2015 concerning the protection of children in the city of Pontianak in fulfilling and protecting Children's right, it is salient to improve communication, resources and bureaucratic structures.

Keywords : Implementation, Children protection, Children's right

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks ini, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi hak-hak anak yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.

Rentan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak-anak dan belum berusia dewasa adalah usia 17 tahun, apabila usia sudah diatas 17 maka dapat dikatakan usia dewasa. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Di Kota Pontianak penduduk dengan rentan usia 0 hingga 19 tahun memiliki jumlah yang cukup besar yaitu 214.727 jiwa dari total jumlah penduduk Pontianak 665.694 jiwa atau sebesar 40,8 persen dari jumlah penduduk yang ada.

Pemerintah Kota Pontianak pernah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA), pada tahun 2013 dan 2014 Kota Pontianak telah dinobatkan sebagai kota Layak Anak kategori Madya. Sedangkan dua tahun sebelumnya pada tahun 2011 dan 2012 Kota Pontianak dinobatkan sebagai Kota Layak Anak kategori Pratama. Meski demikian hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak masih terjadi di Kota Pontianak terutama kejahatan seks yang terjadi kepada anak-anak serta masih maraknya anak-anak dituntut untuk mencari nafkah dijalan.

Di Kota Pontianak masih mudah menemukan kasus yang berkaitan dengan

anak-anak. Diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis yaitu dengan *bullying*, pelecehan seksual, *trafficking*, penelantaran anak, serta pekerja anak yaitu anak-anak mencari nafkah dijalanan. Pekerja anak melakukan pekerjaan dengan mengamen, mengemis dan menjajakan dagangan keliling di warung kopi di sekitaran Kota Pontianak. Mudah menemukan anak-anak dengan aktifitas tersebut di jalan Gajah Mada dan Tanjung Pura ataupun di lampu merah.

Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan kepada anak-anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain kemudian bertanggung jawab kepada pemerintah daerah Kalimantan Barat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Provinsi Kalimantan Barat. Terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 Kalimantan Barat sudah menangani beberapa kasus yang berkaitan tentang anak dari kasus yang sederhana hingga kasus besar seperti kejahatan seksual, hak kuasa asuh, serta penelantaran anak yang terjadi di Kalimantan Barat. Angka tertinggi pengaduan yang diterima pada tahun 2016 dengan 106 pengaduan. Dari banyaknya pengaduan yang diterima oleh Dinas PP-

PA hanya sebagian yang dapat terselesaikan dan sebagian lagi belum dapat diselesaikan.

Akan tetapi, kehadiran lembaga perlindungan anak saat ini dengan beberapa kasus yang telah ditangani masih belum bisa mencegah, mengatasi serta mengurangi berbagai persoalan berkaitan dengan anak. Karena masih ada kekerasan terhadap anak, pekerja anak anak terlantar, dan kejahatan seksual dengan angka pengaduan yang selalu meningkat.

Adapun secara umum yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih ditemukan anak-anak mencari nafkah di jalanan sekitaran Kota Pontianak.
2. Belum terpenuhinya hak-hak dari sebagian anak di Kota Pontianak sebagaimana isi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 Bab III Pasal 4.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan maka peneliti lebih memfokuskan kepada Implementasi penanganan hak-hak anak di Kota Pontianak. Untuk memperjelas masalah yang diteliti, maka dirumuskan permasalahan yaitu: Mengapa implementasi kebijakan penanganan hak-

hak anak di Kota Pontianak belum berhasil?

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan penanganan hak-hak anak di Kota Pontianak masih belum berhasil.

B. KAJIAN PUSTAKA

Definisi Konsep Kebijakan Publik

Menurut Kartasamita (dalam Widodo 2007, 12-13) mendefinisikan kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) Apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya dan (3) Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut. Adapun pendapat lain menurut pendapat Easton (1953) (dalam Averroespress 2006, 4) menyatakan bahwa kebijakan publik hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu kepada masyarakat, atau sering disebut pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Berarti bukan tindakan golongan yang sengaja merebut posisi pemerintah dalam urusan Negara.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik (*public policy*) di atas yang dipaparkan oleh beberapa ahli, maka bisa ditarik beberapa perbandingan yaitu kebijakan (*policy*) dan publik (*public*). Kebijakan dapat dapat dinyatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh orang secara personal maupun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang. Dari kegiatan ini harapannya adalah mengupayakan agar semuanya menjadi lebih baik. Sedangkan kata publik (*public*), merujuk pada pengertian umum, khalayak, banyak dan masyarakat. Berarti usaha tadi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hal ini pemerintah semuanya ditunjukkan untuk orang banyak, umum, atau masyarakat. Atau dalam pengertian lain adalah kehendak masyarakat untuk sejahtera, aman damai, sentosa dan sebagainya.

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (dalam winarno 2007, 146) mengatakan bahwa secara umum implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Pendapat lain dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006, 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.

Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan yang melalui proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik


Menurut George C. Edward III (dalam Winarno 2002, 127) terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
2. Sumberdaya, sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.
3. Disposisi, bahwa kecenderungan–kecenderungan atau sikap aparatur pelaksana merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Tetapi apabila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksana suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Menurut Edward yang dimaksud dengan sikap pelaksana adalah kemauan atau niat para pelaksana untuk melakukan kebijakan.
4. struktur birokrasi, adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang

mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang bagaimana sebuah fenomena sosial terjadi dan mencari sebab – sebab dan alasan mengapa sesuatu fenomena terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah

gambaran mengenai hubungan sebab akibat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian ilmiah adalah upaya untuk menjelaskan fenomena nyata yang kita alami dengan menetapkan prinsip umum untuk menerangkannya.

Hal ini berarti penelitian yang dilakukan berguna untuk menemukan penjelasan tentang sebab terjadinya fenomena tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 implementasi kebijakan pemerintah Kalimantan Barat tentang perlindungan anak di Kota Pontianak.

Subjek Penelitian

Menurut Koentjaraningrat (1997, 89) beberapa informan telah ditentukan baik oleh peneliti maupun arahan atau petunjuk dari informan yang tertinggi. Informan pangkal dan informan pokok ditunjuk secara sengaja (*purposive*), Apabila dalam penelitian di lapangan data yang diperlukan melalui wawancara masih dianggap belum cukup, peneliti akan meminta arahan kepada informan pangkal untuk menunjuk informan lain yang

dianggap mengetahui atau menguasai data yang diperlukan oleh peneliti.

Informan-informan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Staf/pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Anak-anak/orang tua

Berdasarkan subyek penelitian yang telah dipilih tersebut, diharapkan subyek dapat memberikan informasi yang diperlukan peneliti selama proses penelitian berlangsung dan merupakan informasi yang sejujurnya dan sebenar-benarnya ada di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan objek yang akan

diteliti. Teknik yang dilakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan Tanya jawab dengan responden, yaitu Kepala Bidang dan Staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta anak jalanan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan yang akan dilaksanakan penelitian. Observasi berguna untuk memperoleh data yang tidak terungkap sebelumnya dari wawancara kepada responden. Sehingga penulis mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan perlindungan anak di Kota Pontianak. Data hasil observasi terdiri dari deskripsi mendalam mengenai kegiatan suatu program, perilaku para peserta, aksi para staf, dan interaksi antar manusia secara luas yang dapat menjadi bagian dari penggalan program.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui rekaman atau mencatat dokumen baik itu berbentuk

tulisan, ataupun gambar. Dokumen dari kutipan-kutipan yang dianalisis, kutipan-kutipan, atau seluruh kalimat dari hasil rekaman, surat-menyurat, laporan resmi, dan survey yang menggunakan pertanyaan terbuka.

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data bermakna sebagai pembuktian bahwa bukti yang didapat peneliti sesuai dengan realita atau apa yang sesungguhnya ada di lokasi penelitian. Dalam menguji keabsahan data ini, peneliti menggunakan dua tehnik triangulasi antara lain :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data, maka pengumpulan data yang diperoleh dideskripsikan. Setelah itu data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber tersebut (Sugiyono 2011, 370).

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang telah dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber

yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek melalui observasi dan dokumentasi. Apabila ketiga teknik tersebut terdapat informasi dan data yang berbeda maka perlu dilakukan diskusi dengan sumber data yang bersangkutan.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam implementasi Peraturan Daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pontianak mempunyai kaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Adapun model implementasi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni:

Komunikasi

Tahapan ini merupakan langkah awal yang sangat penting, karena berkaitan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak dengan anak – anak sebagai pihak yang harus dilindungi oleh dinas PP-PA Provinsi Kalimantan Barat. Komunikasi dalam hal ini adalah berupa transmisi. Keberhasilan transmisi dalam proses implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi antara implementor dan

komunikasikan. Menurut Roger dan D. Lawrence Kincaid, komunikasi adalah suatu dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Transmisi merupakan salah satu faktor penentu dalam suatu aktivitas kebijakan. Komunikasi kebijakan perlindungan anak di Pontianak ini tidaklah cukup dilakukan oleh personel tugas tim sosialisasi saja. Namun juga membutuhkan alat untuk menunjang pelaksanaannya tugas seperti sumber dana yang tersedia dan media komunikasi yang akan digunakan seperti radio, surat kabar, selebaran, seminar, ataupun penyuluhan. Karena komunikasi tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, serta sosialisasi harus dilakukan setiap saat dan berkesinambungan agar jelas dan konsisten.

Transmisi yang dilakukan oleh Dinas PP-PA Kalimantan Barat dengan melakukan sosialisasi di *car free day* sesuai dengan agenda dari kantor. Namun meski demikian sosialisasi tersebut tidak tepat sasaran dan tidak bisa menjangkau orang banyak. Ibu risma ibu rumah tangga mengatakan bahwa beliau tahu tentang

adanya perlindungan anak namun beliau tidak mengetahui bagaimana isi dari perlindungan anak tersebut, apa yang harus dilindungi dan apa-apa saja perbuatan yang dapat melanggar hak anak. Beliau juga tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi mengenai perlindungan anak.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 belum dilakukan secara maksimal, namun diharapkan kedepan sosialisasi dilakukan secara efektif agar penyampaian informasi dapat diberikan dengan jelas maka respon yang diterima akan baik pula, sehingga Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pontianak dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya kebijakan yang ada diatas kertas merupakan kebijakan yang sama dilakukan dalam praktek sehingga penyimpangan pun terjadi. Sumber-sumber yang mencakup tenaga kerja/staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendorong

atau yang diperlukan (seperti peralatan dan dan atau intensif) yang dapat mendorong atau memperlancar suatu implementasi kebijakan. Keterbatasan personil atau petugas, biaya dan alat lainnya dalam usaha penataan ini merupakan

Pegawai kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak bidang perlindungan anak terdiri dari 6 orang. Dengan Kualifikasi pendidikan kepala bidang perlindungan anak adalah lulusan perguruan tinggi dengan gelar S.Sos, dan 5 orang pegawai lainnya dengan latar belakang pendidikan sebagai lulusan perguruan tinggi. Kemungkinan salah satu ketidak efektifan implementasi kebijakan tersebut karena kekurangan staff/personil pada setiap tingkat pemerintah yang mendelegasikan implementasi kebijakan untuk sebuah tingkat pemerintah yang lebih jarang memecahkan masalah.

Dari wawancara diatas Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak mengatakan bahwa sumber daya manusia yang mereka miliki tidak memadai untuk melakukan pengawasan

dan penanganan terhadap perlindungan anak. Kita ketahui kota Pontianak memiliki luas wilayah 107,82 km², yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan sedangkan pegawai kantor DP2KBP3A bidang perlindungan anak hanya memiliki 6 orang pegawai. Kekurangan sumber daya yang dimiliki kantor DP2KBP3A tentu membuat penanganan yang dilakukan tidak efektif dan lamban.

Pegawai kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 49 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan. Dengan kualifikasi pendidikan lulusan perguruan tinggi (D3-S2) sebesar 75,51% (jumlah lulusan S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 22 orang dan D3 sebanyak 5 orang), pendidikan Menengah Atas (SLTA) sebesar 22,45% sebanyak 11 orang, dan lulusan Sekolah Dasar sebanyak 1 orang. Kantor PP-PA banyak berhubungan dengan anak-anak, diantara mereka ada yang memiliki masalah dengan psikologisnya dikarenakan oleh beberapa masalah. Oleh karena itu ada beberapa pegawai Kantor PP-PA yang memiliki latar pendidikan yang berkaitan dengan psikologi yaitu dengan latar belakang sarjana psikologi (S.Psi) dan magister psikologi (M.Psi) sehingga pegawai dapat

memeberikan pertolongan kepada kepada anak yang terganggu psikologinya.

Didalam sumber daya ini wewenang juga menjadi salah satu faktor penting untuk keberhasilan sebuah implementasi. Pada umumnya wewenang harus bersifat normal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak diterima, sehingga dapat mengagalkan implementasi kebijakan publik. Dinas PP-PA diberikan wewenang dan kepercayaan oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk menangani masalah berkaitan dengan perempuan dan anak. Bentuk kepercayaan tersebut adalah dengan adanya SK dan adanya perda tentang perlindungan anak, tetapi Dinas PP-PA harus bekerja sama dengan instansi lain yang ahli di bidangnya untuk menangani kasus anak.

Sumber daya tidak hanya berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), tapi juga meliputi dana dan sumber lainnya yang berupa fasilitas yang tersedia. Dari apa yang diungkapkan dalam wawancara ternyata sumber daya sebagai penunjang masih minim dan masih kurang. Tanpa sumber daya yang cukup, maka kebijakan

yang telah dirumuskan dan direncanakan sedemikian rupa tidak dapat terlaksana dengan lancar, banyak sekali yang dirasakan oleh instansi tersebut sebagai implementor. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan perlindungan anak . karena sumber daya sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Disposisi

Sikap (disposisi) dari implementor adalah faktor ketiga dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementor tahu apa yang harus di kerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini. Pada dasarnya sikap seorang implementor biasanya sangat dipengaruhi oleh pandangan mengenai esensi suatu kebijakan dan pengaruh kebijakan terhadap organisasi dan kepentingan anggota-anggotanya. Sehubungan dengan itu suatu kebijakan yang dirumuskan hendaknya dimanipulasi

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan lingkungan kerja implementor. Menurut Edward III (dalam Winarno 2002:126-150).

Pola sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun jika kebijakan-kebijakan bertentangan langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi atau organisasi para pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan kandang-kandang dengan cara yang halus untuk menghambat implementasi, maka kebijakan akan tidak efektif lagi tanpa adanya kontrol.

Struktur Birokrasi

Kebijakan publik selalu berhubungan dengan kegiatan pemerintah, maka kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dengan birokrasi. Pemerintah yang organisasinya disusun berdasarkan prinsip birokrasi mempunyai lingkup kegiatan yang luas. Jika kegiatan-kegiatan dan tugas pemerintah bertambah luas, maka akan mengakibatkan bertambahnya struktur birokrasi (dalam Thoha,1992:67).

Ketertarikan terhadap struktur birokrasi/prosedur pelaksanaan yang ada

juga memungkinkan terjadinya kendala bahkan kegagalan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, fragmentasi organisasi dapat menghalangi terciptanya koordinasi yang dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yang kompleks serta membutuhkan kerja sama dari sejumlah orang. Sementara standar prosedur tetap yang terjadi di desain untuk suatu kebijakan yang sedang berjalan boleh jadi tidak tepat bagi kebijakan yang sama sekali baru ataupun menjadi rintangan dari pada penunjang suatu kebijakan. Menurut Edward III (dalam Winarno,2002:126-150).

Adapun implemetor yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pontianak antara lain :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga yang menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak di Kota Pontianak dan seluruh wilayah Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pontianak.

2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak sebagai lembaga yang lembaga yang menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak di Kota Pontianak.
3. Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan instansi yang melakukan penertiban dan pembinaan pada anak-anak yang mengganggu ketertiban umum.
4. Kepolisian sebagai instansi yang membantu menangani anak-anak yang memiliki masalah atau kasus berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara menurut informan hambatan yang terjadi pada penerapan Peraturan daerah tersebut yaitu penertiban anak-anak yang bekerja di jalanan karena mereka mendapat dorongan dari orang tua dan dorongan dari faktor ekonomi keluarga sehingga instansi terkait hanya bisa memberi teguran tetapi tidak dilakukan pendataan. Meskipun didalam Peraturan Daerah tertulis perlunya perlindungan terhadap hak anak yaitu perlindungan dari eksploitasi ekonomi namun pihak keluarga anak-anak ini belum paham dengan pentingnya penerapan kebijakan tersebut. Hambatan lain dalam penerapan Peraturan daerah ini adalah dari instansi-instansi sebagai implementor

kebijakan. Sumber daya baik sumber daya manusia ataupun dari keuangan menjadi penghambat, dengan jumlah sumber daya yang sedikit maka penanganan kasus-kasus anak di lapangan tidak berjalan maksimal.

Dari penelitian yang penulis lakukan menggambarkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak ini belum sepenuhnya berjalan mulus dikarenakan kurangnya kerjasama antar implementor kebijakan, penyelenggaraan koordinasi yang efektif antar implementor atau aparat pelaksana Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak sangat penting untuk keberhasilan kebijakan tersebut. Berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak tersebut menjadikan pihak-pihak tersebut untuk saling berkoordinasi.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang peneliti kemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu :

1. Komunikasi

Dalam memberikan informasi, yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Provinsi Kalimantan Barat masih kurang optimal. Dikarenakan instansi tersebut melakukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan anak ketika *car free day* dan melakukan sosialisai sesuai agenda tahunan instansi. Sehingga masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan anak di lingkungan masyarakat dikarenakan sosialisasi tersebut kurang intensif waktu dan yang menjadi target sosialisasi juga tidak secara signifikan ditujukan pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki anak ataupun pada orang tua yang memiliki hubungan dekat dengan anak-anak seperti guru.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya kebijakan yang ada di atas kertas bukan merupakan kebijakan yang sama dilakukan dalam praktek sehingga penyimpangan pun terjadi. Namun sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Provinsi Kalimantan Barat masih belum cukup untuk mensukseskan kebijakan perlindungan anak. Sebagaimana yang telah mereka sampaikan dalam wawancara, sehingga masih banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yang belum terselesaikan.

3. Disposisi (Sikap) Implementor

Pola sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan. Namun dalam implementasi perlindungan anak di kota Pontianak ini berdasarkan penelitian menggambarkan ada sebagian dari implementor sudah berusaha bersikap dan bertindak sebagaimana seharusnya namun masih ada keterbatasan dari implementor ini sendiri sehingga masih belum maksimal dalam menerapkan kebijakana ini dan masih banyak kasus anak yang belum terselesaikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi organisasi pelaksana dan pengawas pelaksanaan perlindungan anak di Kota Pontianak sudah terbentuk, namun kerja sama antar lembaga terkait masih belum optimal dan koordinasi yang kurang yang ditunjukkan dengan adanya pihak yang masih belum melaksanakan tanggung jawab dan tugas sepenuhnya.

Saran-Saran

Sebagai saran dari penulis khususnya kepada pembuat kebijakan dan dinas

terkait untuk memperhatikan penerapan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak. Untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pontianak dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak, penulis juga memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah kota sebagai pembuat kebijakan hendaknya melakukan komunikasi mengenai penerapan peraturan daerah tentang perlindungan anak kepada masyarakat luas dan kepada orangtua khususnya beserta diberikan penjelasan mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi. Disamping itu juga hendaknya pelaksanaan sosialisasi juga harus sering dilakukan dan tepat sasaran, baik sosialisasi secara langsung ataupun melalui media.
2. Peningkatan sumber daya merupakan salah satu jalan dalam mencapai tujuan, oleh sebab itu sumber daya baik secara personil maupun fasilitas dan anggaran harus lebih diperhatikan.
3. Dalam disposisi (sikap) implementor, pemerintah diharapkan memberikan pengawasan terhadap implementor tersebut sehingga keterbatasan yang dirasakan implementor dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya masing-masing dapat berjalan dengan maksimal.

4. Hubungan struktur birokrasi antar organisasi, lebih ditingkatkan lagi dan harusnya dapat diperbaiki dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, diperbaiki juga koordinasi antar lembaga terkait agar tercipta pencapaian tujuan yang sebagaimana mestinya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki beberapa keterbatasan yaitu :

1. Dalam outline sebelumnya penulis berencana melakukan penelitian di kantor Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, namun kantor tersebut tutup sementara selama beberapa bulan sehingga penulis dengan persetujuan pembimbing beralih melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana tertulis di Kantor KPPAD bahwa seluruh kegiatan dialihkan ke Dinas PP-PA.
2. Keterbatasan data yang didapat oleh penulis, dikarenakan ada beberapa lembaga yang tidak terbuka dengan data

yang berkaitan dengan anak yang mereka miliki.

Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

_____. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan*. AIPI: Bandung.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing: Malang.

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media pressindo: Yogyakarta.

_____. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media pressindo: Yogyakarta.

_____. 2007. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media pressindo: Yogyakarta.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung.

_____. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

D, Nugroho Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi)*, PT. Gramedia: Jakarta.

Everroes, 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi kebijakan publik*. PT Program penguatan Simpul Demokrasi: Malang.

Jones, Charles O, 1991. *Pengantar Kebijaksanaan Publik*, Rajawali Press, Bandung.

Koentjaraningrat. 1992. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

Satori, D Jam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.

Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*, PT. Refika Aditama, Bandung

Referensi Elektronik

https://www.pta-pontianak.go.id/e_dokumen/2016/Undang-Undang%20Perlindungan%20Anak%20Hasil%20Perubahan.pdf

<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>

Peraturan dan Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak